

## **Analisis Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

Rozi Andrini<sup>1</sup>, M. Zaki<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

rozi.andrini@uin-suska.ac.id

### ***Abstract***

*Management of waqf assets is the duty and obligation of the nazhir as a party who is legally given the power to manage waqf by the wakif as stated in article 42 of Law Number 41 of 2004. This research aims to analyze the opportunities and challenges of managing waqf through money to improve the welfare of the people in Tanjung District Medan, Rokan Hilir Regency. This research is field research with a qualitative approach. The informants in this research were 4 people, namely nazhir waqf through money. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The research results show that the management of waqf through money in Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency is still managed in the traditional form, namely collecting waqf directly from the community through mosques. Then the waqf that had been collected was managed by the nazhir only for the purpose of building mosques. Opportunities for productive management of waqf can be achieved if the nazhir is professional. The challenge in managing waqf through cash in Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency is the lack of public understanding about waqf through cash, people still think that waqf is only in the form of land for religious purposes such as for mosques, cemeteries or schools. And the nazhir's ability to manage waqf through money productively is still minimal. This research contributes to the waqf nazhir in carrying out productive management of waqf through money.*

***Keywords:*** Management, Waqf, Welfare

### **Abstrak**

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan pengelolaan wakaf melalui uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu nazhir wakaf melalui uang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui uang di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir masih dikelola dalam bentuk tradisional yaitu penghimpunan wakaf dilakukan secara langsung dari masyarakat melalui Masjid. Kemudian wakaf yang telah terhimpun dikelola oleh nazhir hanya bertujuan untuk

pembangunan masjid saja. Peluang pengelolaan wakaf secara produktif dapat dilakukan jika nazhir profesional. Tantangan dalam pengelolaan wakaf melalui uang di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf melalui uang, masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah untuk keperluan ibadah seperti untuk masjid, kuburan atau sekolah. Serta kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf melalui uang secara produktif masih minim. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada nazhir wakaf dalam melaksanakan pengelolaan wakaf melalui uang secara produktif.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wakaf, Kesejahteraan

## **PENDAHULUAN**

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan musholla begitu banyak. Menurut data dari Kementrian Agama Republik Indonesia jumlah tanah wakaf di seluruh indonesia sebanyak 45.769,40 Ha yang terletak 293.242 lokasi. Dari data tersebut 44,96% masih di peruntukkan untuk masjid dan 28,78 % untuk musholla (Hanifah Tasripah: 2017).

Dalam ekonomi syariah pada dasarnya menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik, seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama (Galuh Destya Nurfaida: 2019).

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Disamping itu, wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan yang mampu untuk mensejahterakan apabila dikelola secara profesional sesuai

dengan tujuan peruntukan wakaf. Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan wakaf yaitu sebagai berikut (Hujrman: 2018):

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga social dan keagamaan demi syiar islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi social.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.

Wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakikam dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahsul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahsul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberian wakaf (*wakif*) tanpa imbalan (Hujrman: 2018).

Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Wakaf langsung (wakaf konsumtif) atau wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid, musholla, sekolah dan rumah sakit. Dalam wakaf konsumtif pengelolaan yang diterapkan biasanya masih bersifat tradisional-konsumtif (Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi: 2019).

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anсор mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004: "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya." Wakaf yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat adalah wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik (Undang-Undang No. 41: 2004).

Wakaf di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dikelola oleh nazhir wakaf melalui masjid yaitu berupa wakaf melalui uang. Pengelolaan wakaf melalui uang dikumpulkan langsung oleh nazhir dari masyarakat yang ingin berwakaf.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa penghimpunan wakaf melalui uang yang telah dilakukan berjumlah Rp. 474.505.000,-. Penggunaan dana wakaf berjumlah Rp. 376.557.000,-. Sehingga sisa dana wakaf berjumlah Rp. 97.948.000,-. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa potensi wakaf melalui uang di masjid Nur Hidayah cukup besar dan sebagian besar telah disalurkan namun hanya untuk pembangunan masjid. Potensi tersebut perlu dikelola secara produktif agar memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sehingga penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait analisis peluang dan tantangan pengelolaan wakaf melalui uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Tabel 1  
Data Wakaf Uang Masjid Nur Hidayah Tahap V  
Juni 2020 - Agustus 2021

No.	Rincian Transaksi	Jumlah
1	Saldo masuk tahap V	Rp. 474.505.000,-
2	Saldo keluar tahap V	Rp. 376.557.000,-
	Sisa Saldo tahap V	Rp. 97.948.000,-

Sumber: *Data Olahan, 2021*

## KERANGKA TEORI

### Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa (yaqifu-waqfan)* berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazhir* (pengelola wakaf) baik berupa perseorangan maupun badan hukum., dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Harta yang telah diwakafkan lepas dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nazhir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. (Fitra Aulianty dkk: 2020)

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf. Beberapa pandangan mengenai wakaf dari para ulama tersebut yaitu (Hujriman: 2018):

#### a. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah memberikan defenisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ini artinya bahwa kepemilikan harta benda wakaf tersebut tetap menjadi milik si wakif dan wakif berhak untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi dari wakaf hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf (*mauquf alaih*) dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)”.

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Menurut mazhab Imamiyah wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan suatu harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf alaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual maupun menghibahkannya.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dikatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.

Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa “ wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. (Undang-Undang No. 41: 2004)

### Dasar Hukum Wakaf

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadis yang menjadi landasan para ulama dalam menerangkan konsep tentang wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

a. al-Qur'an surah Al- Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”  
(QS: Al-Hajj: 77)

b. al-Qur’an Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” (QS. Ali Imran: 92)

c. Qur’an Surah Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ  
وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: al-Baqarah: 261)

d. Al –Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “apabila manusia mati maka terputsulah (pahala) amalan kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya”. (Riyad as-Salihin 949, Buku 6, Hadis 56)

Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf. Dan makna hadis ini: amal mayit tidak mengalir pahalanya kecuali tiga perkara ini karena ketiganya berasal dari usahanya.

Hadis Ibn Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتْرٍ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya: *Dari Ibn Umar ra. Berkata, Umar telah menguasai tanah dari Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “ Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, Ibn sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (Sahih Al-Bukhari 2737 Buku 54 Hadis 24)*

### Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sah apabila dilakukan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun wakaf ada empat yaitu: (Elsi Kartika Sari: 2006)

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf /peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf meliputi: (Undang-Undang No. 41: 2004)

- a. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
- b. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)
- c. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
- d. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
- e. peruntukan harta benda wakaf



Syarat wakaf diantaranya yaitu syarat *waqif*, syarat *mauquf bih*, syarat *mauquf 'alaih* dan syarat-syarat *sighat*.

- a. Syarat *wakif* yaitu merdeka, berakal sehat, baligh atau dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan
- b. Syarat *mauquf bih* yaitu harta yang diwakafkan dipandang sah jika memenuhi lima syarat dibawah ini, yaitu: 1) harta tersebut bernilai; 2) harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (*Manqul*)/harta benda yang tidak bergerak (*'Uqar*); 3) harta tersebut diketahui kadar serta batasannya; 4) harta tersebut murni milik waqif (orang yang mewakafkan): 5) harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta perkongsian
- c. Syarat *mauquf 'alaih*. Jika yang dimaksudkan dalam *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, jika yang dimaksudkan dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Syarat *sighat*. Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu ditujukan dan untuk keperluan apa.

### Macam-macam Wakaf

Para ulama membagi wakaf menjadi dua, yaitu wakaf khusus dan umum. (Elsi Kartika Sari: 2006). *Pertama*, wakaf khusus (*waqaf ahli*) disebut juga wakaf keluarga, yaitu wakaf yang ditujukan kepada pihak tertentu, sedikit maupun banyak, baik keluarga *waqif* maupun orang lain. Pihak yang berhak menikmati wakaf khusus adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Misalnya: seseorang mewakafkan koleksi buku dipergustakaan pribadinya, khusus untuk keturunannya (anak-cucu). *Kedua*, wakaf umum

(*waqaf khairi*), yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Wakaf umum ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak. Misalnya, wakaf masjid.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan (laba pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai instrument investasi.
- c. Wakaf tunai. Biasanya berupa wakaf uang. Pada masa kejayaan Islam, wakaf uang dimanfaatkan untuk dua tujuan: (1) untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya, uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan apapun dari pinjaman; (2) untuk keperluan produktif, wakaf ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabiin.

### **Wakaf Melalui Uang**

Pada era sekarang wakaf melalui uang adalah salah satu instrument wakaf produktif yang dapat dikembangkan. Hasil dari pengelolaan wakaf uang bisa menjadi solusi untuk membantu masyarakat baik dari segi sosial, ibadah dan ekonomi. Karena uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi dengan uang bisa dikembangkan dengan model wakaf produktif lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan model wakaf menggunakan uang, sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi bahwa Abu Tsawur meriwayatkan dari imam syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh islami wa adilatuhu*, menjelaskan bahwa mazhab Hambali membolehkan wakaf uang, karena uang dianggap sebagai harta wakaf yang bisa menjadi modal usaha yang bertahan lama dan banyak manfaatnya dalam mengembangkan kemaslahatan umat. (Muhammad Syafi'i: 2020)


Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh *nazhir*, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya,

seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian

hasil keuntungannya diwakafkan untuk *mauquf alaih*. Menurut Muhammad, orang yang pertamakali mengenal wakaf uang dalam sejarah islam adalah Imam Az-Zufar pada abad ke 8 M, salah satu ulama kalangan madhzb Hanafiyyah. Beliau menyatakan bahwa, wakaf uang harus diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya dialokasikan untuk *al-a'maal al-khairiyyah* (bantuan social). Hal tersebut dinyatakan serupa oleh imam Bukhari dan Ibnu Syihaab Azzuhri. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Syihaab Azzuhri membolehkan wakaf dinar dan dirham, dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha yang kemudian keuntungannya disalurkan untuk wakaf. (Fitra Aulianty dkk: 2020)

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang dengan cara wakaf menyerahkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi wakif pada program/proyek wakaf baik social maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya (*mauquf*) adalah barang atau benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. (Badan Wakaf Indonesia: 2020)

Bagan Wakaf Melalui Uang



Wakaf uang dan wakaf melalui uang memiliki perbedaan diantaranya yaitu:

- a. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif
- b. Investasi wakaf uang tidak berkaitan karena penghimpunannya tidak berbasis program/proyek wakaf tertentu.

- c. Wakaf melalui uang dapat dilakukan untuk tujuan social dan produktif.
- d. Pemanfaatan wakaf melalui uang terikat karena penghimpunannya berbasis program/proyek wakaf.

### **Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Kesejahteraan Umat**

GR Terry dalam buku *Principles of Management* misalnya, menyebutkan: *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determined and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources;* Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Berangkat dari penjelasan diatas maka manajemen dapat didefenisikan sebagai seni dan ilmu sebagai alat untuk melakukan proses pengelolaan sumber daya dan dana melalui mekanisme fungsional dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. (Munzir Qahaf: 2007)

Dalam kitab *Tahrir Al-Fazh At-Tanbih*, Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i mendefenisikan wakaf sebagai: "penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Defenisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif dan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa harta wakaf tetap milik wakif, dan ia mempunyai hak untuk mencabut wakaf itu kembali, karna wakaf menurutnya bukan bersifat luzum (harus), kecuali telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya telah meninggal. Ketika Ibnu Abdul Hadi meminjam defenisi penulis kitab *Al- Muqannah'*. Bahwa wakaf adalah penahanan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya, maka ia mengomentari bahwa defenisi ini tidak mencakup semua syarat wakaf. Karna itu lebih diutamakan defenisi yang mengatakan dengan terus terang, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya dan hasinya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk *taqarrub*

(mendekatkan diri) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. (Munzir Qahaf: 2007).

Pada dasarnya wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan social atau produktif/investasi. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/ proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga, wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/ proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Dalam wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan social atau produktif/investasi. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakaf atau program/ proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga, wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/ proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Dalam wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan (Siska Lilis Sulistriani: 2022).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun terkait analisis pengelolaan wakaf melalui uang belum banyak diteliti. Diantara penelitian yang sudah ada, pertama penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiadi dan Siska Lis Sulistriani Tahun 2021, yang berjudul perbandingan efektivitas penghimpunan dana wakaf melalui uang berbasis online di Global Wakaf dan Dompert Dhuafa, hasil penelitian menunjukkan bahwa Global Wakaf dan Dompert Dhuafa telah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana. Kedua lembaga tersebut memiliki strategi masing-masing. Tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf online di Global Wakaf dan Dompert Dhuafa dengan metode DEA periode 2016-2017. Periode 2016 Dompert Dhuafa dan Global Wakaf tingkat efisiensinya sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1 yang artinya sudah maksimal. Di tahun 2017 tingkat efisiensi Dompert Dhuafa sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1

sedangkan Global Wakaf mengalami penurunan efisiensi menjadi 50% (Budi Setiadi dan Siska Lis Sulistiani Tahun: 2021).

Penelitian kedua yaitu oleh Suci Sri Nurhidayati, dkk Tahun 2019 dengan judul Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 2016 dan 2017 mengalami nilai terendah. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2018 itu sudah efisien. Pada tahun 2014 dengan score 68%, 2016 7,1% dan 2017 68,9% yang membuat tidak efektif yaitu karena nilai asset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus diturunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada penghimpunannya memiliki nilai yang rendah sehingga untuk mencapai efisien nilai actual penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid harus di naikkan. Dan pada tahun 2015 dan 2018 itu sudah efisien karena sudah memenuhi Achieved 100% (Suci Sri Nurhidayati, dkk: 2019).

Penelitian lain yaitu oleh Seilla Nur Amalia Firdaus, dkk Tahun 2022, yang berjudul Analisis Perbandingan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang yaitu wakaf berupa uang yang harus dikelola secara produktif dan hasilnya diberikan untuk Mauquf Alaih. Sementara itu, wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli sesuai dengan kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Tidak ada perbedaan mengenai lembaga yang menerima wakaf uang dan wakaf melalui uang. Setiap lembaga atau badan usaha memiliki programnya masing-masing. Dalam pendistribusiannya wakaf uang masuk dalam kategori benda wakaf bergerak dan dikembangkan melalui lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi/deposito/sukuk asalkan tidak bertentangan dengan Syariah dan UndangUndang. Sementara itu, wakaf melalui uang untuk terbatas pada program yang telah disediakan nadzhir. Wakaf melalui uang melakukan pendistribusian dengan cara wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hal ini disesuaikan berdasarkan program yang dimiliki nadzir (Seilla Nur Amalia Firdaus, dkk: 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara nyata terkait penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian yaitu nazhir wakaf yang berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi untuk menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang kemudian kebenarannya dikonfirmasi melalui wawancara langsung dengan informan yang penulis pilih dengan kriteria tertentu, selanjutnya disempurnakan dengan penggunaan dokumentasi dari buku-buku maupun artikel terkait penelitian. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Pengelolaan wakaf melalui uang yang ada di Kecamatan Tanjung Medan diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah berupa masjid. Adapun data total asset wakaf melalui uang yang dikelola adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data Wakaf Uang Masjid Nur Hidayah Tahap V  
Juni 2020 - Agustus 2021

No.	Rincian Transaksi	Jumlah
1	Saldo masuk tahap V	Rp. 474.505.000,-
2	Saldo keluar tahap V	Rp. 376.557.000,-
	Saldo akhir akhir tahap V	Rp. 97.948.000,-

Sumber: *Data Olahan, 2021*

Berdasarkan data wakaf di atas dapat diketahui saldo masuk pada tahap V sebesar Rp. 474.505.000,-. Jumlah tersebut cukup besar dan dapat dikelola secara produktif sesuai syariah. Kemudian aset yang telah terhimpun dusalurkan

sejumlah Rp. 376.557.000,- untuk membantu pembangunan masjid. Sisa saldo aset wakaf yang telah terhimpun berjumlah Rp. 97.948.000,-.

Pengelolaan wakaf melalui uang dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dibuat oleh nazhir sebagai upaya untuk merumuskan apa kegiatan yang ingin dicapai oleh nazhir wakaf serta bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan berguna sebagai pengarah untuk meminimalisir ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Disamping itu, rencana merupakan pedoman agar nazhir wakaf memperoleh dan mempergunakan aset wakaf yang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga nazhir dapat melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan cara pengelolaan wakaf yang sudah ditetapkan.

Nazhir di Kecamatan Tanjung medan merupakan nazhir perorangan dan telah dipercaya menjadi nazhir selama kurang lebih 3 tahun. Nazhir perorangan merupakan orang yang dianggap mampu dalam mengelola wakaf dan dipercaya oleh masyarakat. Menurut Bapak Sunardi sebagai nazhir ada kriteria khusus untuk menjadi seorang nazhir yaitu memiliki kemampuan dalam pembukuan dan dapat dipercaya karena belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nazhir. Jadi nazhir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Perencanaan pengelolaan wakaf melalui uang dilakukan pada saat adanya proyek pembangunan masjid mabu maupun renovasi masjid agar menjadi lebih besar dan luas (Sunardi: 2021).

Masyarakat yang berwakaf melalui uang dikarenakan untuk beribadah kepada Allah SWT serta dapat membantu membangun dan memakmurkan masjid. Menurut pendapat Bapak Darianto selaku wakif disana salah satu syarat berwakaf menurut beliau adalah adanya rasa saling percaya. Maka dapat dikatakan bahwa beliau menggap wakaf tersebut sudah sesuai syariah. Wakaf yang telah dilakukan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dikarenakan dengan perluasan masjid maka masyarakat dapat beribadah dengan nyaman. (Darianto: 2021) Perencanaan dalam



penghimpunan wakaf melalui uang ini didapat dari masyarakat sekitar Kecamatan Tanjung Medan maupun masyarakat luar yang ingin berwakaf secara langsung melalui nazhir wakaf yang sudah ditunjuk.

b. Pengorganisasian

Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pengalihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.

Menurut bapak Sunardi wakaf melalui uang ini sudah ada sejak 3 tahun. Pengorganisasian yang ditetapkan tidak seperti organisasi pada badan wakaf. Karena nazhir wakaf melalui uang merupakan nazhir perseorangan. Sehingga pengelolaan aset wakaf tidak dilakukan dengan manajemen organisasi yang profesional dan tidak terdapat struktur organisasi yang dibentuk. Hanya seorang nazhir yang ditunjuk yang bertanggungjawab mengelola aset wakaf.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah *directing commanding, leading, dan coonairing*. (Fathurrahman: 2021)

Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Sehingga nazhir haruslah orang yang professional dalam pengelolaannya. Walaupun para ulama tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Secara umum, syarat-

syarat nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkannya, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 2007)

Pelaksanaan pengelolaan wakaf dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh nazhir. Dalam pelaksanaannya yang memegang penuh kendali pengelolaan adalah nazhir. Pengelolaan wakaf melalui uang hanya dalam bentuk penyaluran dana wakaf untuk membantu pembangunan masjid saja. Dalam pengelolaan dana wakaf ini tidak ada hambatan atau kendala dalam proses pengelolaannya. Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan ini adalah dalam proses pembukuan dan penyalurannya. Idealnya penyaluran tidak hanya untuk membantu pembangunan masjid saja melainkan bisa disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, kaum dhuafa maupun untuk usaha produktif sesuai syariah maupun memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang kurang mampu.

d. Pengawasan

Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya (Rozalinda: 2005).

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, ia melakukan berbagai alternative atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan bersama.

Pengawasan pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Tanjung Medan hanya dilakukan secara internal,

yaitu oleh individu nazhir tersebut. Tidak ada pihak eksternal yang melakukan pengawasan. Idealnya pengelolaan wakaf diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal untuk kevalidan laporan pengelolaan aset wakaf serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap nazhir yang mengelola dana wakaf tersebut.

### **Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

Kendala merupakan sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan. (Dian Wibowo Utomo: 2009)

Pengelolaan wakaf yang dilakukan tidak secara produktif, hanya untuk membantu pembangunan masjid tentunya dianggap belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagipara nazhir dalam meningkatkan upaya pengelolaan wakaf. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu membantu mensejahterakan masyarakat. Beberapa kendala pengelolaan wakaf melalui uang yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, mayoritas masyarakat masih menganggap wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid, makam dan sekolah padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja seperti untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi.
2. Kurangnya kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf. Dalam penghimpunan dana masih menggunakan cara tradisional dengan melakukan penghimpunan langsung. Belum memanfaatkan media-media transaksi keuangan online yang dapat membantu memudahkan penghimpunan. Nazhir masih belum professional dalam mengelola wakaf secara produktif. karena hanya mengelola wakaf untuk keperluan membantu pembangunan masjid sebagai permintaan para wakif untuk keperluan ibadah. Belum ada pengelolaan dana wakaf secara produktif.

3. Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat untuk mendukung mensosialisasikan mengenai wakaf melalui uang.

Dari beberapa kendala di atas maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terkait wakaf melalui uang agar masyarakat lebih mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan sosial saja, namun juga dapat dimanfaatkan untuk produktif sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada umat.
2. Menambah kemampuan pengelolaan wakaf bagi nazhir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nazhir wakaf melalui pelatihan nazhir. Sehingga dapat menjadikan nazhir lebih profesional, amanah dan bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf.
3. Pemerintah memberikan dukungan kepada nazhir dalam bentuk mendirikan badan wakaf sehingga wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenazhiran dengan manajemen yang profesional.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut hendaknya pengelolaan wakaf melalui uang dapat dilakukan lebih optimal oleh para nazhir agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf produktif. Sehingga wakif dan maupun mauquf alaih sama-sama menerima dan merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukan masih dikelola dalam bentuk tradisional yaitu penghimpunan wakaf dikumpulkan dari masyarakat secara langsung melalui masjid. Nazhir belum memanfaatkan media-media online dalam melakukan penghimpunan wakaf. Penyaluran wakaf hanya bertujuan untuk pembangunan masjid saja. Padahal wakaf melalui uang dapat dikelola secara produktif. Hambatan atau kendala dalam pengelolaan wakaf melalui uang di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir diantaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf melalui uang, masyarakat masih menganggap wakaf berupa tanah, masjid, maupun kuburan. Masih kurangnya kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf melalui uang secara produktif. Para nazhir masih belum terlalu paham

bagaimana mengelola wakaf. Biasanya hanya mengelola wakaf sebagai permintaan para wakif, hal ini dikarenakan menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nazhir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Setiadi dan Siska Lis Sulistiani, (2021), “Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompert Dhuafa, dalam *Journal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1.
- Dian Wibowo Utomo, (2009) “*Hambatan, Motivasi, dan Strategi Pemecahan Masalah Pada Mahasiswa Psikologi, Fakultas Psikologi*, (Disertasi: Universitas Sanata Dharma).
- Fathurrahman dkk, (2021), *Fungsi Manajemen Dalam Persepektif Quran Dan Hadits*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara).
- Galuh Destya Nurfaida, (2019), “*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*”, (Semarang: UIN Walisongo).
- Hanifah Tasripah, (2017), “*Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al- Muttaqin Kaliwungu Kendal*”, (Semarang: UIN Walisongo).
- Hujrman, (2018), *Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Kementerian Agama RI, *Fikih Wakaf*, (2007), (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agung RI).
- Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, (2019), “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam”, *At-tamkwil*, Volume 1., No. 2.
- Mukhtazar, (2020), *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media).
- Munzir Qahaf, (2007), *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa).
- Seilla Nur Amalia Firdaus, dkk, (2022), “Analisis Perbandingan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang di Indonesia”, dalam *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Siska Lilis Sulistriani, (2022), *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suci Sri Nurhidayati, dkk, (2019), “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2.